



P U T U S A N

No. 148 /Pid.B/2015/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUNARDI bin SUBAKRI (alm)
Tempat lahir : Bantul
Umur/tgl. lahir : 35 Tahun / 05 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mangir Lor RT 02, Sendangsari,
Pajangan, kabupaten Bantul
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTP

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan.

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal : 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor. 148/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI bin SUBAKRI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI bin SUBAKRI (alm) dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP merk Advan S4 tanggal 15 September 2015, 1 (satu) buah Box HP merk Advan S4 warna putih, 1 (satu) buah lembar kwitansi pembelian perhiasan berat 2 gram dari Toko Semar tanggal 29 Desember 2014, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kartu Kredit dari Bank BRI, 1 (satu) kartu Kredit dari Bank BCA, 1 (satu) kartu member belanja di Matahari **kembali kepada saksi korban DWI PURWANTI.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Jum,at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Pajangan di timur kantor Bulog ,Dusun Mangir , desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangsari, Panjangan, Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib saksi korban Dwi Purwanti mengendarai sepeda motor sesampai didusun Gaduh, Patalan, Jetis, Bantul, terdakwa bertemu saksi korban Dwi Purwanti dengan mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa mendekati dan berdampingan naik sepeda motor, selanjutnya terdakwa ngajak bicara sambil jalan, terdakwa bertanya kepada saksi korban “ **mbak jenengan pemandu karaoke yang di Parangtritis tadi ya mbak?** “ saksi korban menjawab” **Ya**” Kemudian terdakwa tanya lagi “ **Sekarang mau kemana**” saksi korban menjawab” **Saya mau ke ekty Scuar diwilayah Umbulharjo untuk menagih uang kekurangan tadi jadi pemandu karaoke yang di pantai Pantai Parangtritis karena baru dibayar Rp.200.000,-myang seharusnya Rp. 500.000,- sehingga masih kurang Rp. 300.000,-**” kemudian terdakwa menawarkan kekurangan Rp. 300.000,- akan dibayar terdakwa, apabila saksi korban mau mengantar pulang untuk mengambil uang dirumahnya, namun dalam perjalanan terdakwa meminta berhenti saksi korban di daerah Taruban, Palbapang, Bantul untuk menitipkan sepeda motor yang dibawa terdakwa di rumah saksi Ana Permana, kemudian sekitar 20 menit terdakwa meninggalkan rumah Ana Permana, dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi korban dalam perjalanan tepatnya di jalan Raya Pajangan Pajangan di timur kantor Bulog Dusun Mangir, desa Sedangsari, Panjangan, Bantul, tepatnya ditengah sawah terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil. Terdakwa tidak jadi membuang air kecil namun dengan tiba-tiba terdakwa berbalik arah dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas tas caklong milik saksi korban secara paksa dan terjadi tarik menarik, karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya tas yang berisi uang, Handphone dan surat-surat penting lainnya berpindah tangan ke terdakwa yang kemudian lari disemak-semak tanaman tebu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(1) (2) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DWI PURWANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan, karena telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan, pada hari Jum,at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pajangan di timur kantor Bulog, Dusun Mangir, desa Sedangsari, Panjangan, Bantul
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari awal saksi, tepatnya di Patalan, Jetis, ketika pulang bekerja, sampai di jalan Parangtritis terdakwa mengendarai sepeda motor dengan mendekati dan bertanya pada saksi 'mbak jenengan pemandu karaoke' saksi jawab ' YA' kemudian saksi ditanya mau kemana " saksi menjawab " saya mau XT Square diwilayah Umbulharjo, Yogyakarta untuk menagih uang kekurangan tadi jadi pemandu karoke yang di Parangtritis karena baru dibayar Rp. 200.000,-" yang seharusnya Rp. 500.000,- sehingga masih kurang Rp. 300.000,- kemudian terdakwa bersedia kekurangan Rp. 300.000,- mau bayar, apabila saksi mau mengantar pulang untuk mengambil uang dirumahnya".
- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa akan membayar kekurangan Rp. 300.000,- karena saksi mengira terdakwa termasuk rombongan yang datang ketempat hiburan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga dan bersedia mengantar kerumah terdakwa mengambil uang Rp. 300.000,- , kemudian sebelum sampai di sebuah rumah Pajangan terdakwa meminta berhenti didaerah Taruban Palbapang Bantul untuk menitipkan sepeda motor dirumah temannya terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak saksi berboncengan dan meluncur di Pajangan sekitar pukul 23.00 WIB saksi sampai dirumah kosong , kemudian terdakwa mengajak berhubungan suami istri dirumah kosong tersebut dan terdakwa bersedia membayar Rp. 500.000,- , setelah itu pergi meninggalkan rumah kosong dan diboncengkan terdakwa , kemudian tepatnya diselatan Gudang Bulog Pajangan , Mangir , Bantul, tepatnya ditengah sawah terdakwa minta berhenti dengan alasan mau buang air kecil .
- Bahwa setelah berhenti saksi masih diatas sepeda motor ,terdakwa turun dan tidak jadi buang air kecil namun secara tiba-tiba terdakwa berbalik arah merebut tas cangklong saksi secara paksa dan terjadi tarik menarik akhirnya tas terlepas terbawa terdakwa karena saksi kalah kuat.
- Bahwa saksi mengalami jatuh dan sakit luka lecet-lecet mempetahkan tas saksi dari rampasan terdakwa.
- Bahwa Barang yang hilang dirampas terdakwa yaitu ; 1 buah tas abu-abu berisi 1 buah HP merk Advan S4 warna putih, HP nokia warna hitam , uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,- . 3 buah batterey HP Nokia serta peralatan kosmetik , sebuah kartu kredit BRI dan sebuah kartu kredit BCA serta member Matahari dan kalung leotin emas 2 gram dan leotin 2 garm , jumlah kerugian Rp. 3.500.000,-
- Bahwa terdakwa merebut tas milik saksi tidak meminta ijin saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

2. Saksi KIRWANTO :

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pada hari Jum,at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pajangan di timur kantor Bulog ,Dusun Mangir , desa Sedangsari,Panjangan,Bantul, namun saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Jalan Raya Pajangan di timur kantor Bulog, Dusun Mangir, desa Sedangsari, Panjangan, Bantul ketika saksi melihat televisi di rumah saksi dikagetkan suara teriakan seorang perempuan, saksi mendatangi suara teriakan yang minta tolong dan ternyata seorang perempuan duduk di warung angkringan dan menangis, katanya barang-barangnya habis dijambret oleh terdakwa yang berisi uang dan Handphone.

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka pada lutut kaki Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

3. Saksi ANA PERMANA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, dan kenal sebatas teman bermain.
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2015 pukul 22.30 WIB datang ke rumah saksi menitipkan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam tidak ingat plat nomor polisi.
- Bahwa terdakwa menitipkan sepeda motor dengan teman perempuan yang menunggu di jalan.
- Bahwa alasan terdakwa menitipkan sepeda motor akan main ke Parangtritis, dan saksi pesan bila / kalau mengambil sepeda motornya siang-siang saja jangan malam, namun malam itu juga sekitar jam 23.30 WIB ada petugas dari Polsek Pajangan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Dwi Purwanti korban perampasan yang dilakukan terdakwa yang menitipkan sepeda motor, kemudian sepeda motor diambil petugas Polsek Pajangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi ingin mengambil sepeda motornya yang ditiptkan di rumah saksi, namun saat itu juga saksi bilang kepada terdakwa sepeda motor diambil petugas Polsek Pajangan. Saat itu terdakwa minta maaf dan terlihat gelisah kemudian pergi meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MARYANTO:

- Bahwa saksi pernah bekerja di konter Hanphone HMC di Palbapang Bantul sejak 2012 sampai dengan bulan maret 2015.
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2015 saksi membeli 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480 dalam keadaan bekas dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- Bahwa sewaktu pembelian tidak ada ada bukti kwitansi,
- Bahwa saksi membeli 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480 dalam keadaan bekas dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa box dan charger dengan harga yang wajar.
- Benar di konter Hanphone HMC setiap harinya jual beli Handphone bekas dan baru sejak saksi bekerja konter tersebut.
- Benar terdakwa yang menjual 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480, dan saksi tidak tahu handphone tersebut dari hasil kejahatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

5. Saksi DIDIK NURDIYANTO:

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 14 Pebruari 2015 membeli 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480 dalam keadaan second (bekas) dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- Bahwa konter saksi telah membeli 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480 tanggal 14 Pebruari 2015 sekira jam 09.30 wib sesuai dengan catatan dikonter saksi.
- Bahwa yang membeli / melakukan transaksi Handphone tersebut adalah teman saksi yang pada saat itu tugas jaga konter yaitu saudara Maryanto.
- Bahwa sewaktu pembelian tidak ada ada bukti kwitansi.
- Bahwa konter saksi membeli 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan bekas dibeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , menurut saksi sudah wajar sesuai dengan harga pasaran karena HP tersebut hanya batangan (tidak box dan carger).

- Benar di konter Hanphone HMC setiap harinya jual beli Handphone bekas dan baru sejak saksi bekerja konter tersebut.
- Benar terdakwa yang menjual 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480, dan saksi tidak tahu handphone tersebut dari hasil kejahatan.
- Bahwa 1 buah Hand Phone merk Advan Vandroid S4 warna putih dengan IME 35265561300464 dan IME 2 35265506170480 untuk saat ini sudah laku terjual lagi dan laku pada tanggal 19 Pebruari 2015 dan laku tanggal 19 pebruari 2015 seharga Rp. 250.000,-.

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Pajangan di timur kantor Bulog, Dusun Mangir , desa Sedangsari,Panjang,Bantul
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menjambret rencana akan digunakan sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Jum,at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa pulang dari Parangtritis, sesampai di jalan Parangtritis terdakwa ketemu saksi korban naik sepeda motor kemudian terdakwa mendekati dengan berjajar selanjutnya terdakwa mengajak berbicara sambil jalan , dalam pembicaraan katanya saksi korban akan pergi bekerja di LC di Jogya akan menagih uang kekekurangan pembayaran menjadi pemandu karaoke senilai Rp.300.000,-, dan terdakwa sanggup akan membayar kekurangan dan mengambil uang di rumah, kemudian terdakwa mengajak saksi korban kerumah terdakwa dengan naik sepeda motor sendiri sendiri , namun dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa menitipkan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah teman terdakwa bernama Ana Permana di Taruban, Palbapang, Bantul, selanjutnya terdakwa bersama saksi korban menuju kerumah kosong melakukan hubungan suami istri dan terdakwa bersedia akan membayar jasa kepada saksi korban, selesai melakukan itu pergi dengan berboncengan, setelah sampai di jalan raya timur gudang Bulog, desa Sedangsari, Pajangan, Bantul, terdakwa berhenti berpura-pura akan mau buang air kecil selanjutnya terdakwa berbalik arah ke korban dan merampas/merebut tas korban dan terdakwa bawa lari.

- Bahwa saat merebut tas korban sempat mempertahankan dan terjatuh serta berteriak maling.
- Bahwa perbuatan terdakwa sudah direncanakan karena melihat tas yang dipakai saksi korban.
- Bahwa terdakwa maksud melakukan perampasan tas beserta isinya yang dibawa korban hasilnya digunakan kepentingan terdakwa.
- Bahwa barang yang hasil jambretannya berupa Handphone Advan putih terdakwa jual ke Palbapang Bantul dan laku Rp. 100.000,- sedangkan tas dan berisi kosmetik terdakwa buang ke sungai Bedog, sedangkan kartu ATM dan uang Rp. 80.000,- terdakwa simpan, kemudian uang terdakwa gunakan biaya pergi ke Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi di Kalimantan Tengah kemudian dikirim ke Polsek Pajangan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 6 tahun di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp merk Advan S4 tanggal 15 September 2015.
- 1(satu) buah box hp merk Advan S4 warna putih.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan emas berat 2 gram dari toko Semar tanggal 29 Desember 2014.
- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 1(satu) kartu kredit dari Bank BRI.
- 1 (satu) kartu kredit dari Bank BCA.
- 1 (satu) kartu member belanja di Matahari.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib saksi korban Dwi Purwanti mengendarai sepeda motor, dan sesampai di Dusun Gaduh,Patalan,Jetis,Bantul, terdakwa bertemu saksi korban Dwi Purwanti dengan mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa mendekati dan berdampingan naik sepeda motor
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak bicara sambil jalan , terdakwa bertanya kepada saksi korban “ mbak jenengan pemandu karaoke yang di Parangtritis tadi ya mbak? “ saksi korban menjawab” Ya” Kemudian terdakwa tanya lagi “ Sekarang mau kemana” saksi korban menjawab” Saya mau ke XT Square diwilayah Umbulharjo untuk menagih uang kekurangan tadi jadi pemandu karaoke yang di pantai Pantai Parangtritis karena baru dibayar Rp.200.000,- yang seharusnya Rp. 500.000,- sehingga masih kurang Rp. 300.000,-“
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kekurangan Rp. 300.000,- akan dibayar terdakwa, apabila saksi korban mau mengantar pulang untuk mengambil uang dirumahnya, namun dalam perjalanan terdakwa meminta berhenti saksi korban didaerah Taruban,Palbapang , Bantul untuk menitipkan sepeda motor yang dibawa terdakwa di rumah saksi Ana Permana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar 20 menit terdakwa meninggalkan rumah Ana Permana, dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi korban dalam perjalanan tepatnya di jalan Raya Pajangan Pajangan di timur kantor Bulog Dusun Mangir, desa Sedangsari, Pajangan, Bantul, tepatnya ditengah sawah terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak jadi buang air kecil namun dengan tiba-tiba terdakwa berbalik arah dan merampas tas cangklong milik saksi korban secara paksa dan terjadi tarik menarik, karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya tas yang berisi uang, Handphone dan surat-surat penting lainnya berpindah tangan ke terdakwa yang kemudian lari disemak-semak tanaman tebu.
- Bahwa Barang korban yang hilang dirampas terdakwa yaitu ; 1 buah tas abu-abu berisi 1 buah HP merk Advan S4 warna putih, HP nokia warna hitam, uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,-. 3 buah batterey HP Nokia serta peralatan kosmetik, sebuah kartu kredit BRI dan sebuah kartu kredit BCA serta member Matahari dan kalung leotin emas 2 gram dan leotin 2 gram, jumlah kerugian korban total adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diancam pidana dengan pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl



Unsur ke - 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni terdakwa SUNARDI BIN SUBAKRI (Alm) serta ternyata terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.30 Wib saksi korban Dwi Purwanti mengendarai sepeda motor, dan sesampai di Dusun Gaduh, Patalan, Jetis, Bantul, terdakwa bertemu saksi korban Dwi Purwanti dengan mengendarai sepeda motor sendirian kemudian terdakwa mendekati dan berdampingan naik sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak bicara sambil jalan , terdakwa bertanya kepada saksi korban “ mbak jenengan pemandu karaoke yang di Parangtritis tadi ya mbak? “ saksi korban menjawab” Ya” Kemudian terdakwa tanya lagi “ Sekarang mau kemana” saksi korban menjawab” Saya mau ke XT Square diwilayah Umbulharjo untuk menagih uang kekurangan tadi jadi pemandu karaoke yang di pantai Pantai Parangtritis karena baru dibayar Rp.200.000,- yang seharusnya Rp. 500.000,- sehingga masih kurang Rp. 300.000,-“
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kekurangan Rp. 300.000,- akan dibayar terdakwa, apabila saksi korban mau mengantar pulang untuk mengambil uang dirumahnya, namun dalam perjalanan terdakwa meminta berhenti saksi korban didaerah Taruban,Palbapang , Bantul untuk menitipkan sepeda motor yang dibawa terdakwa di rumah saksi Ana Permana
- Bahwa kemudian sekitar 20 menit terdakwa meninggalkan rumah Ana Permana, dengan posisi terdakwa memboncengkan saksi korban dalam perjalanan tepatnya di jalan Raya Pajangan Pajangan di timur kantor Bulog Dusun Mangir, Desa Sedangsari, Pajangan,Bantul, tepatnya ditengah sawah terdakwa meminta berhenti dengan alasan mau buang air kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak jadi buang air kecil namun dengan tiba-tiba terdakwa berbalik arah dan merampas tas cangklong milik saksi korban secara paksa dan terjadi tarik menarik, karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya tas yang berisi uang , Handphone dan surat-surat penting lainnya berpindah tangan ke terdakwa yang kemudian lari disemak-semak tanaman tebu.
- Bahwa Barang korban yang hilang dirampas terdakwa yaitu ; 1 buah tas abu-abu berisi 1 buah HP merk Advan S4 warna putih, HP nokia warna hitam , uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,- . 3 buah batterey HP Nokia serta peralatan kosmetik , sebuah kartu kredit BRI dan sebuah kartu kredit BCA serta member Matahari dan kalung leotin emas 2 gram dan leotin 2 garm , jumlah kerugian korban total adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Dwi Purwanti berupa 1 buah tas abu-abu berisi 1 buah HP merk Advan S4 warna putih, HP nokia warna hitam, uang tunai kurang lebih Rp. 1.000.000,-, 3 buah batterey HP Nokia serta peralatan kosmetik, sebuah kartu kredit BRI dan sebuah kartu kredit BCA serta member Matahari dan kalung leotin emas 2 gram dan leotin 2 gram, jumlah kerugian korban total adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di dalam terdakwa mengambil barang secara paksa barang milik saksi korban adalah dengan cara kekerasan, paksaan dan tentunya tanpa izin dari yang berhak dan diluar kemauan saksi korban.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki atau setidaknya untuk keperluan Terdakwa yang mana barang yang hasil jambretannya berupa Handphone Advan putih terdakwa jual ke Palbapang Bantul dan laku Rp. 100.000,- sedangkan tas berisi kosmetik, terdakwa buang ke sungai Bedog, sedangkan kartu ATM dan uang Rp. 80.000,- terdakwa simpan, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya pergi ke Kalimantan Tengah.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur ke - 3. "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum unsure kedua diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban adalah dengan cara merampas tas cangklong milik saksi korban secara paksa dan kemudian terjadi tarik menarik, dan karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang berisi uang, Handphone dan surat-surat penting lainnya berpindah tangan ke terdakwa dan kemudian lari disemak-semak tanaman tebu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan korban, pada saat korban berusaha mempertahankan tasnya, korban terjatuh dan tertindih sepeda motor dan mengalami luka lecet di bagian lutut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik korban adalah dengan cara kekerasan, paksaan dan tentunya tanpa izin dari yang berhak dan diluar kemauan saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "disertai dengan kekerasan" dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini juga telah terpenuhi.

Unsur ke - 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang bahwa pengertian di waktu malam sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 Wib, di jalan umum tepatnya di jalan Raya Pajangan Pajangan di timur kantor Bulog Dusun Mangir, desa Sedangsari, Pajangan, Bantul, Terdakwa telah merampas barang milik saksi korban dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur ketiga diatas.

Menimbang bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan pengertian 'waktu malam' sebagaimana terurai diatas, adalah di waktu malam karena terjadi pada sekira pukul 23.00 WIB, dan terjadi di jalan umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majlis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya waktu para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp merk Advan S4 tanggal 15 September 2015.
- 1(satu) buah box hp merk Advan S4 warna putih.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan emas berat 2 gram dari toko Semar tanggal 29 Desember 2014.
- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- 1(satu) kartu kredit dari Bank BRI.
- 1 (satu) kartu kredit dari Bank BCA.
- 1 (satu) kartu member belanja di Matahari.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanti.

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, KUHPA dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI BIN SUBAKRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SUNARDI BIN SUBAKRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp merk Advan S4 tanggal 15 September 2015.
 - 1(satu) buah box hp merk Advan S4 warna putih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian perhiasan emas berat 2 gram dari toko Semar tanggal 29 Desember 2014.
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1(satu) kartu kredit dari Bank BRI.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor.148/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu kredit dari Bank BCA.
- 1 (satu) kartu member belanja di Matahari.

Dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanti.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 10 Agustus 2015** oleh kami SULISTYO M DWI PUTRO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LAILY FITRIA TITIN A, SH dan ZAENAL ARIFIN, SH., Msi. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh RIKE SIMBALLAGO, SH Panitera Pengganti serta dihadiri MARIA GORETI SUNARWATI, SH Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

1. LAILY FITRIA TITIN A, SH.

2. ZAENAL ARIFIN, SH., MSi.

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI
PUTRO, SH., MH.

Panitera Pengganti



RIKE SIMBALLAGO, SH.